

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DALAM PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN PADA PT. KAMADJAJA LOGISTIC KIM
(KAWASAN INDUSTRI MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Siti Syafitri Nasution
N P M : 1305170146
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : SITI SYAFITRI NASUTION
N P M : 1305170146
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PT. KAMADAJA LOGISTIC KEM (KAWASAN INDUSTRI MEDAN)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I


PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si

Penguji II


HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Pembimbing


NOVIEN RIALDY, S.E., M.M

PANITIA UJIAN

Ketua


A. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : SITI SYAFITRI NASUTION
N P M : 1305170146
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DALAM PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN PADA PT. KAMADJAJA LOGISTIC
KIM (KAWASAN INDUSTRI MEDAN)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi


(NOVIEN RIALDY, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)




(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Syafitri Nasution
N.P.M : 1305170146
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pajak Dalam Penyajian Laporan
Keuangan Pada PT. Kamadjaja Logistic Kim (Kawasan
Industri Medan)

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. Kamadjaja Logistic Kim (Kawasan Industri Medan)

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 10 Maret 2018

yang membuat Pernyataan



SITI SYAFITRI NASUTION



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jln. Kapt. Mucktar Basri No.3 Medan 20238, Telp (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN/PROG. STUDY : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

KETUA PROGRAM STUDI: FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
PEMBIMBING : NOVIEN RIALDY, SE, M.Si

NAMA MAHASISWA : SITI SYAFITRI NASUTION
NPM : 1305170146
JURUSAN : AKUNTANSI
TEMPAT PENELITIAN : PT. KAMADJAJA LOGISTIC KIM
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DALAM PENYAJIAN
 LAPORAN KEUANGAN PADA PT. KAMADJAJA LOGISTIC
 KIM (KAWASAN INDUSTRI MEDAN)

TANGGAL	BIMBINGAN SKRIPSI	PARAF	KETERANGAN
15 / 18 / 02	Bab 1 & Pembahasan Bab 6 Kesimpulan dan Saran		
19 / 18 / 02	Perbedaan dengan penelitian terdahulu dan mana letak perbedaannya Detail lebih dipan bahasan perbedaan dengan penelitian terdahulu		

Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

(NOVIEN RIALDY, SE, M.Si)

Medan, Februari 2018
Diketahui / Disetujui oleh
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

SITI SYAFITRI NASUTION. NPM. 1305170146: Analisis Perencanaan Pajak Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada PT. Kamadjaja Logistic Kim (Kawasan Industri Medan). Skripsi 2018.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi.

Laporan keuangan merupakan suatu media informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk melaporkan keadaan dan posisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pihak internal dan eksternal yang bermanfaat bagi pihak tersebut dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, dengan meminimalisasi beban pajak yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan. Upaya untuk menekan pajak (yang terhutang lebih kecil dari yang seharusnya) membutuhkan suatu langkah-langkah manajemen yang terpadu (berkomponen). Langkah-langkah manajemen yang dimaksud dimulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap program pengurangan pajak yang harus di lunasi oleh perusahaan. Dokumentasi yang digunakan dalam bentuk data laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan Laporan koreksi fiskal menurut PT. Kamadjaja Logistic Kim. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui perencanaan pajak dalam perhitungan koreksi fiskal dan pajak penghasilan terhutang dalam Undang-undang perpajakan di PT. Kamadjaja Logistic Kim (Kawasan Industri Medan) 2016.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen PT. Kamadjaja Logistics belum maksimal dalam memuat baik berupa koreksi positif maupun negatif, karena manajemen PT. Kamadjaja Logistics dalam melakukan perencanaan pajak pada laporan keuangan di PT. Kamadjaja Logistics masih ada beberapa akun-akun yang salah/belum dilakukannya perencanaan pajak seperti biaya pengobatan karyawan, biaya seragam kantor, biaya bingkisan lebaran/akhir tahun, biaya *entertainment*, biaya majalah dan surat kabar, biaya kebersihan dan biaya keamanan

Kata kunci : Laporan Keuangan, Perencanaan Pajak.

ABSTRACT

SITI SYAFITRI NASUTION. NPM. 1305170146: Analysis of Tax Planning In Presenting Financial Statements At PT. Kamadjaja Logistic Kim (Medan Industrial Estate). Thesis 2018.

This research uses a descriptive method. The data source used is secondary data. The type of data used is quantitative data with data collection techniques documentation.

The financial statements are a medium of information that is used by a company to report the situation and the company's financial position to the parties concerned are internal and external parties beneficial to the party in making economic decisions. Tax planning is the first step in tax management, by minimizing tax burdens that are still within the framework of tax regulations. Uapaya to push the tax (which is owed less than it should) requires an integrated (competing) management step. Management steps in question starts from planning to supervision of tax reduction perogram that must be paid by the company. Documentation used in the form of financial statement data in the form of income statement and Report fiscal correction by PT. Kamadjaja Logistic Kim. This study aims To find out the tax planning in the calculation of fiscal correction and income tax payable in the tax law in PT. Kamadjaja Logistic Kim (Medan Industrial Estate) 2016.

Based on the results of research indicate that the tax planning conducted by the management of PT. Kamadjaja Logistics has not been maximal in loading either positive or negative correction, because the management of PT. Kamadjaja Logistics in doing tax planning on financial statements at PT. Kamadjaja Logistics still have some wrong account / not yet done tax planning such as medical cost of employee, office uniform fee, Lebaran / end of year gift fee, entertainment cost, magazine and newspaper cost, hygiene cost and security cost

Keywords: Financial Report, Tax Planning.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahNya yang telah diberikannya kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan proposal ini dengan judul **“Analisis Perencanaan Pajak Dalam Menyajikan Laporan Keuangan Pada PT. Kamadjaja Logistic Kim (Kawasan Industri Medan)”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman dan Islam.

Dalam menyelesaikan Proposal ini penulis telah banyak menerima bimbingan dan nasehat serta dukungan semangat dari pihak yang mendukung penulis sehingga Proposal ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa Proposal ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan Proposal ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dan turut membantu dalam penyelesaian Proposal ini.

1. Kesempurnaan cinta dari Allah SWT, **Ayahanda Abu Bakar Nasution dan Ibunda Marmeni** dan Adik perempuan saya **Fitri Anisah Nasution**, serta Adik Laki-laki saya **Khairul Anwar Nasution**, yang selalu berdoa dan memberikan nasihat dan semangat untuk dapat terus berusaha menjadi yang terbaik.
2. Bapak **Dr.Agussani, M.AP** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri, S.E., MM, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si** selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Novien Rialdy, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan Proposal ini.

8. **Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi** selaku dosen yang telah memberikan waktu dan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal dengan ilmu-ilmu yang para dosen berikan.
9. **Seluruh Staff Biro Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis** yang banyak membantu penulis.
10. Kepada para staf karyawan **PT. Kamadjaja Logistic Kim** yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan saran dalam menyelesaikan Proposal ini.
11. Terima Kasih juga buat, teman – teman **Tri Mulyani, S.E., Dwi Nanda Nurjanah, S.E., Juriyana Syahreni Br Pane, S. Ak.** Tetap semangat tidak putus asa dalam menyelesaikan tugas akhir dan lanjutkan perjuangan kita.

Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Proposal Penelitian ini dari awal sampai akhir. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Proposal Penelitian ini, untuk itu dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun guna perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Medan, Desember 2017

Penulis

SITI SYAFITRI NASUTION
NPM.1305170146

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Kajian Teori	10
1. Laporan Keuangan Komersil.....	10
2. Laporan Keuangan Fiskal	13
3. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	13
a. Pengertian Perencanaan Pajak	13
b. Tujuan Perencanaan Pajak	14
c. Manfaat Perencanaan Pajak	15
d. Motivasi Perencanaan Pajak	16

e. Bunyi Pasal Bagian Perencanaan Pajak yang sesuai Peraturan Undang-undang Perpajakan	16
f. Perencanaan Pajak Dalam Mengefisiensikan PPh Badan	17
g. Pemilihan Bentuk-bentuk Kesejahteraan Karyawan	19
h. Pemilihan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Amortisasi atas Aktiva Tidak Berwujud	19
4. Koreksi Fiskal.....	20
a. Koreksi Fiskal Positif	22
b. Koreksi Fiskal Negatif.....	23
c. Perhitungan Koreksi Fiskal.....	23
5. Perpajakan	24
a. Pengertian Pajak.....	24
b. Fungsi Pajak.....	26
c. Pengelompokan Pajak	27
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	27
e. Asas Pemungutan Pajak.....	28
6. Pajak Penghasilan	29
a. Subjek Pajak dan Wajib Pajak	30
b. Objek Pajak Penghasilan	31
c. Bukan Objek Pajak Penghasilan	32
d. Penghasilan Yang Dikenakan Pajak PPh Final.....	33
e. Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak.....	34
f. Tarif Pajak.....	37

	7. Penelitian Terdahulu	39
	B. Kerangka Berpikir	41
BAB III	METODE PENELITIAN	43
	A. Pendekatan Peneliatan	43
	B. Definisi Operasional.....	43
	C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
	D. Jenis dan Sumber Data	44
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
	F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
	A. Hasil Peneliatan.....	47
	1. Deskripsi Data	37
	2. Analisis Data	50
	B. Pembahasan.....	53
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi.....	5
Tabel II.1. Tarif Penyusutan Harta Berwujud	20
Tabel II.2. Penelitian Terdahulu	39
Tabel III.1. Jadwal Penelitian	44
Tabel IV.1. Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi.....	47
Tabel IV.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Setelah Dilakukannya Perencanaan Menurut UU Perpajakan.....	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Kerangka Berpikir.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan suatu media informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk melaporkan keadaan dan posisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pihak internal dan eksternal yang bermanfaat bagi pihak tersebut dalam pengambilan keputusan secara ekonomi.

Tujuan Laporan Keuangan Menurut FASB, yang menyatakan secara umum tujuan pelaporan yaitu “Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis.” Informasi tersebut disusun dan disajikan perusahaan dan bentuk laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, neraca dan laporan arus kas. Karena laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban pimpinan perusahaan atau pihak manajemen atas tugas yang diberikan untuk mengelola perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Jika perusahaan tidak membuat laporan keuangan, maka pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tidak dapat mengambil keputusan ekonomi dalam rangka memajukan perusahaan.

Menurut Chairil Anwar (2013:6) perencanaan pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, dengan meminimalisasi beban pajak yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan. Upaya untuk menekan pajak (yang terhutang lebih kecil dari yang seharusnya) membutuhkan suatu langkah-langkah manajemen yang terpadu (berkomponen). Langkah-langkah manajemen yang dimaksud dimulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap program pengurangan pajak yang harus di lunasi oleh perusahaan.

Dirjen pajak pernah mengungkapkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) bagi perusahaan dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Karena harus diakui tidak ada satu pasalpun dalam undang-undang perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Menurut Suandy (2011:7) tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak disini dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyeludupan pajak. Pada dasarnya usaha penghematan berdasarkan wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau *tax saving* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pajak berdasarkan Pasal 1 Undang – undang Ketentuan Umum Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan penguasaan terhadap peraturan perpajakan yang akan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya agar terhindar dari sanksi – sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Dengan adanya reformasi peraturan perundang – undangan yang memberikan

sistem pemungutan pajak berupa *self assessment*, yang dimana memberikan kepercayaan penuh tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki rasa tanggung jawab untuk membayar pajak dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Terdapat penelitian sebelumnya dilakukan oleh Muhammadinah pada CV. Iqbal Perkasa yang menyimpulkan telah sesuai dengan peraturan perpajakan dengan melalui metode *gross up* pada Pph pasal 23. Dan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nurul Ifadhoh dan Lailatul Amanah pada PT. Indojaya Mandiri yang menyimpulkan penerapan *tax planning* yang dilakukan belum maksimal, sebab dengan adanya penerapan *tax planning* perusahaan dapat penghematan pajak penghasilan Badan, sehingga perusahaan akan terhindar dari pemborosan pajak dan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan peneliti adalah akun yang direncanakan dan objek tempat yang dilakukan berbeda.

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Dalam mengakui penghasilan dan beban terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak karena beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak. Perbedaan – perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen (*permanent differences*) dan beda waktu atau sementara (*temporary differences*). Beda waktu mengakibatkan konsekuensi pajak di masa yang akan datang, yakni berkaitan dengan pengakuan beban pajak tahun berjalan yang berbeda dengan pengakuan hutang pajak.

Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba rugi komersil dan laba rugi fiskal, sehingga untuk menghitung besarnya pajak

penghasilan terutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba rugi komersilnya. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi fiskal terhadap penghasilan dan beban.

Tabel 1.1
Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Pada PT. Kamadjaja Logistic
KIM (Kawasan Industri Medan)
Periode 2016

	Perusahaan Desember 2016	Fiskal Desember 2016
PENDAPATAN JASA	Rp 62.466.011.674	Rp 62.466.011.674
Biaya Freight	Rp 35.282.018.425	Rp 35.282.018.425
Ongkos Angkut	Rp 16.949.265.255	Rp 16.949.265.255
Trasportasi	Rp 3.269.802.500	Rp 3.269.802.500
Biaya Claim Atas Pengiriman	Rp 401.106.824	Rp 401.106.824
TOTAL BIAYA LANGSUNG	Rp 55.902.193.004	Rp 55.902.193.004
LABA KOTOR	Rp 6.563.818.670	Rp 6.563.818.670
Biaya Gaji dan Tunjangan	Rp 279.906.500	Rp 279.906.500
Biaya Bonus dan THR	Rp 189.500.000	Rp 189.500.000
Biaya Pengobatan Karyawan	Rp 8.943.500	
Biaya Entertainment	Rp 186.907.432	
Biaya Komisi	Rp 56.000.000	Rp 56.000.000
Biaya Telepon, Fax dan Internet	Rp 19.408.432	Rp 19.408.432
Biaya Listrik dan Air	Rp 10.121.540	Rp 10.121.540
Biaya Majalah dan Surat Kabar	Rp 1.080.800	
Biaya BBM, Parkir dan Tol	Rp 37.025.950	Rp 37.025.950
Biaya Pos dan Materai	Rp 8.350.640	Rp 8.350.640
Biaya Perizinan	Rp 16.580.000	Rp 16.580.000
Biaya Keperluan Kantor	Rp 95.341.359	Rp 95.341.359
Biaya Seragam Kantor	Rp 7.905.500	
Biaya Iuran dan Sumbangan	Rp 6.900.000	
Biaya Sewa	Rp 126.033.998	Rp 126.033.998
Biaya Pajak	Rp 61.213.894	
Biaya Tenaga Ahli	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000
Biaya Asuransi	Rp 35.341.748	Rp 35.341.748
Biaya Perawatan dan Perbaikan	Rp 209.763.017	Rp 209.763.017
Biaya Bingkisan Lebaran	Rp 16.000.000	

Biaya Kebersihan	Rp 3.438.000	
Biaya Keamanan	Rp 11.500.000	
Biaya Administrasi Bank	Rp 12.581.609	Rp 12.581.609
Biaya Bunga Pinjaman	Rp 70.760.420	Rp 70.760.420
Biaya Penyusutan - Bagunan	Rp 138.636.364	
Biaya Penyusutan - Inventaris Kantor	Rp 7.604.329	Rp 7.604.329
Biaya Penyusutan - Mesin	Rp 11.931.816	Rp 11.931.816
Biaya Penyusutan - Kendaraan	Rp 833.532.866	Rp 833.532.866
Jumlah Biaya Administrasi Dan Umum	Rp 2.480.309.714	Rp 2.037.784.224
LABA/(RUGI) USAHA	Rp 4.083.508.956	Rp 4.526.034.446
Pendapatan Jasa Giro	Rp 22.851.865	
Pendapatan Lain-lain	Rp 37.908.066	Rp 37.908.066
Pendapatan/Biaya Selisih Pembayaran	Rp 2.010.500	Rp 2.010.500
Biaya Luar Usaha	Rp (10.510.690)	
Penghasilan Lain-lain - Bersih	Rp 52.259.741	Rp 39.918.566
Laba/Rugi Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	Rp 4.135.768.697	Rp 4.565.953.012
Biaya Pajak Penghasilan	Rp(1.141.488.250)	Rp (1.141.488.250)
Laba/Rugi Bersih Sesudah Beban Pajak Penghasilan	Rp 2.994.280.447	Rp 3.424.464.762

Sumber Data : PT. Kamadjaja Logistic KIM (Kawasan Industri Medan)

Berdasarkan dari laporan laba rugi diatas terdapat beda tetap pada akun biaya pengobatan karyawan sebesar Rp. 8.943.500,- ,biaya seragam karyawan kantor sebesar Rp. 7.905.500,- dan biaya bingkisan lebaran sebesar Rp. 16.000.000,- , ini semestinya dapat diakui oleh pajak sebagai pengurangan laba kena pajak sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang pajak penghasilan tahun 2008, yang dapat dijadikan sebagai bentuk tunjangan kesejahteraan karyawan.

Dan terdapat beda tetap pula yang telah di evaluasi koreksi fiskal positif atas biaya komersial yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, dapat dilihat bahwa biaya entertainment sebesar Rp. 186.907.432,-, biaya majalah dan surat kabar sebesar Rp. 1.080.800,-, biaya kebersihan sebesar Rp. 3.438.000,- dan biaya

keamanan sebesar Rp. 11.500.000,- . Ini semestinya dapat diakui oleh pajak sebagai pengurangan laba kena pajak sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang pajak penghasilan tahun 2008.

Perbedaan ini akan mengakibatkan perbedaan pada laba kena pajak menurut komersial sebesar Rp. 4.135.768.697,- dengan laba kena pajak menurut Undang-undang perpajakan sebesar Rp. 4.565.953.012,- yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan pada usaha PT. Kamadjaja Logistic Kim (Kawasan Industri Medan) pada periode 2016. Berdasarkan hasil latar belakang masalah diatas , maka penulis ingin mengkaji mendalam dengan judul **“Analisis Perencanaan Pajak Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada PT. Kamadjaja Logistic Kim (Kawasan Industri Medan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan pada akun biaya pengobatan karyawan , biaya seragam karyawan kantor dan biaya bingkisan lebaran pada PT. Kamadjaja Logistic Kim (Kawasan Industri Medan) 2016, yang seharusnya dapat dijadikan sebagai bentuk tunjangan kesejahteraan karyawan dengan ini dapat diakui oleh pajak sebagai pengurangan laba kena pajak sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang pajak penghasilan tahun 2008.
2. Adanya perbedaan saat mengevaluasi koreksi fiskal positif atas biaya entertainment, biaya majalah dan surat kabar, biaya kebersihan dan biaya keamanan pada PT. Kamadjaja Logistic Kim (Kawasan Industri Medan)

2016, yang sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang pajak penghasilan tahun 2008.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan, bagaimana perencanaan pajak dalam penyajian laporan koreksi fiskal menurut PT. Kamadjaja Logistic Kim (Kawasan Industri Medan) 2016.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perencanaan pajak dalam perhitungan koreksi fiskal dan pajak penghasilan terhutang dalam Undang-undang perpajakan di PT. Kamadjaja Logistic Kim (Kawasan Industri Medan) 2016.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

untuk mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan diperpajakan mengenai perencanaan pajak terhadap koreksi fiskal serta dapat menerapkan teori yang diberikan pada perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

b. Bagi PT. Kamadjaja Logistic Kim (Kawasan Industri Medan)

Sebagai masukan bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak pada laporan keuangan komersilnya.

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk menganalisis perencanaan pajak pada laporan keuangan komersil.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Laporan Keuangan Komersil

Laporan keuangan Komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang sifatnya netral dan tidak memihak.

Menurut PSAK No. 1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009) yang menyatakan :

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.”

Tujuan Laporan Keuangan Menurut FASB, yang menyatakan secara umum tujuan pelaporan yaitu “Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis.”

Dari uraian tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi yang menjelaskan atau melaporkan kegiatan perusahaan sekaligus untuk mengevaluasi keberhasilan strategi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yang ingin dicapai.

Tujuan Laporan Keuangan menurut APB *statement* No. 4 berjudul *Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial Statement Businnes Enterprises*. Laporan ini bersifat deskriptif, yang mengurangi peluangnya dalam memberikan kerangka konseptual akuntansi, pernyataan tersebut telah memberikan pengaruh kepada usaha – usaha perumusan tujuan laporan keuangan dan pengembangan kerangka konseptual dasar dibidang akuntansi.

APB *Statement* No. 4 dalam Arfan Ikhsan, dkk (2015:134-135)

menggolongkan tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

1. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk Penyajian laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Tujuan Umum

Tujuan umum dari laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi, dan kewajiban perusahaan dengan maksud :
 - a) Untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan.
 - b) Untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasinya.
 - c) Untuk menilai kemampuannya dalam menyelesaikan utang-utangnya.
 - d) Menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan.
- 2) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud :
 - a) Memberikan gambaran tentang deviden yang diharapkan pemegang saham.
 - b) Menunjukkan kemampuan operasi perusahaan dalam membayar kreditur dan pemasok, memberikan pekerjaan bagi karyawan-karyawannya, membayar pajak dan menghasilkan dana untuk perluasan usaha.
 - c) Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan.
 - d) Menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam jangka panjang.
- 3) Menaksirkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- 4) Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban.
- 5) Mengungkapkan informasi relavan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan.

3. Tujuan Kualitatif

Tujuan kualitatif dari akuntansi keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) *Relavasi* : memilih informasi yang benar-benar sesuai dan dapat membantu pemakai laporan dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Dapat dimengerti : informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting tetapi juga harus informasi yang dimengerti para pemakainya.
- 3) Dapat diverifikasi : hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama.

- 4) Netral : laporan akuntansi netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang dimaksud untuk pihak umum bukan pihak –pihak tertentu saja.
- 5) Tepat waktu : laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat.
- 6) *Komparabilitas* (daya banding) : informasi akuntansi harus dapat saling disbanding, artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lain.
- 7) Kelengkapan : informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai.

Karakteristik kualitatif dari laporan keuangan hendaknya sebagian besar didasarkan pada kebutuhan para pengguna laporan. Informasi hendaknya sejauh mungkin bebas dari bias pembuatnya. Pada saat melakukan pengambilan keputusan, para pengguna hendaknya tidak hanya memahami informasi yang disajikan, namun juga hendaknya mampu menilai keandalannya dan membandingkan dengan informasi mengenai peluang-peluang *alternative* dan pengalaman sebelumnya. Di setiap kasus, informasi akan lebih berguna jika ia ditekankan pada substansi ekonomi daripada bentuk tekniknya.

Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Pihak manajemen bebas memilih standar, metode atau praktek akuntansi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersil. Apabila Wajib Pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan Ikhtisar kewajiban pajak.

3. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

a. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Siti Resmi(2014:6) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Menurut Zain (2008:67) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut

dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan (*tax evasion*).

Berdasarkan dua definisi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah suatu proses organisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada di posisi paling efisien, sepanjang hal itu mungkin dilakukan baik oleh peraturan perundang perpajakan maupun secara komersial.

Jadi perencanaan pajak diajukan bukanlah untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang harus segera dibayar, melainkan sesuatu yang dibuat oleh perusahaan untuk menghindari suatu kelebihan pajak yang tidak diantisipasi atau direncanakan sebelumnya. Dengan merencanakan pajak maka pengambilan keputusan keuangan dan manajerial dengan sepenuhnya akan diambil yang dapat memperhatikan konsekuensi bagi perusahaan.

b. Tujuan perencanaan pajak

Tujuan perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

Menurut Suandy (2011:7) tujuan perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak disini dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a) Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan
- b) Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru
- c) Menunda pengakuan penghasilan
- d) Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali
- e) Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak, atau mempercepat pengurangan pajak
- f) Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*
- g) Menghindari pengenaan pajak ganda

c. Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Wulansari (2013), manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

- a) Mengatur alur kas, merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat.
- b) Penghematan kas keluar, adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

d. Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011:10) mengungkapkan, bahwa motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

- a) Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
- b) Undang-undang perpajakan (*tax law*)
- c) Administrasi perpajakan (*tax administration*)

e. Bunyi Pasal Bagian Perencanaan Pajak yang sesuai Peraturan

Undang-undang Perpajakan

1) SE-27/PJ.22/1986

Biaya entertainment / jamuan tamu dan sejenisnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang ada hubungannya dengan kegiatan usaha dan dapat dibuatkan daftar nominative biaya jamuan tamu dan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh yang memuat nama, jabatan, asal perusahaan / instansi penerima jamuan, nilai dan tempat jamuan.

2) KEP-220/PJ-2000

Akan hanya dikenakan koreksi sebesar 50% dari biaya pemakaian ponsel yang meliputi beban penyusutan, biaya berlangganan, pengisian pulsa ulang dan perbaikan serta biaya pemakaian kendaraan sedan yang meliputi beban penyusutan dan biaya pemeliharaan/perbaikan rutin.

3) KEP 316/PJ/2002

Atas pengeluaran biaya perolehan dan *upgrade* perangkat lunak (*software*) computer berupa program aplikasi khusus (program yang dirancang khusus untuk otomatisasi sistem administrasi, pekerjaan atau kegiatan tertentu, seperti dibidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit, penerbangan) pembebanannya melalui amortisasi berdasarkan tarif kelompok 1 (25% / 50%).

f. Perencanaan Pajak Dalam Rangka Mengefisiensikan PPh Badan

Dalam perencanaan pajak terdapat strategi yang dapat dilakukan seperti yang dikemukakan Chairil Anwar (2013:250), yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Memilih lokasi berdirinya perusahaan dimana lokasi tersebut hendaknya mendapatkan insentif atau fasilitas perpajakan dari pemerintah.
- 2) Mengambil keuntungan yang maksimal dari pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang
- 3) Mengingat bahwa di Indonesia pembagian dividen antar *corporate (inter corporate dividend)* tidak dikenai pajak, maka sebaiknya perusahaan didirikan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga dapat menguntungkan masing-masing badan usaha.

- 4) Memisahkan *profit center* dan *cost center* di dalam perusahaan.
- 5) Pemilihan metode pembukuan, *cash basis* atau *accrual basis*.
- 6) Penurunan PPh Pasal 25
- 7) Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Karena Indonesia termasuk negara yang cenderung sering mengalami inflasi, maka metode penilaian persediaan yang disarankan adalah metode rata-rata (*average*). Metode ini akan menghasilkan beban pokok penjualan (BPP) yang lebih tinggi dibandingkan metode penilaian persediaan yang lain. BPP yang tinggi akan menurunkan laba kotor sehingga penghasilan kena pajak juga ikut mengecil.
- 8) Selain pembelian langsung, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memperoleh aktiva tetap melalui sewa guna usaha karena jangka waktu *leasing* umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan dapat dibiayakan seluruhnya, sehingga aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat daripada melalui penyusutan jika membeli secara langsung.
- 9) Memilih metode penyusutan dan amortisasi yang paling sesuai dan menguntungkan bagi perusahaan.
- 10) Menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
- 11) Mengoptimalkan jumlah kredit pajak yang diperbolehkan.
- 12) Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan *withholding tax*.
- 13) Memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan dengan cara *gross up*.
- 14) Menunda pembayaran kewajiban pajak sampai dengan mendekati tanggal jatuh tempo.
- 15) Menghindari pemeriksaan pajak.
- 16) Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yangizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
- 17) Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

g. Pemilihan Bentuk-bentuk Kesejahteraan Karyawan

Peluang melakukan efisiensi Pajak Penghasilan Badan sangat banyak yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Strategi efisiensi PPh Badan berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan, yaitu sebagai berikut:

Perusahaan yang memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP/*tax income*) yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas 100 juta rupiah) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan semaksimal mungkin memberikan kesejahteraan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) karena menurut UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya;

1. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*), karena pemberian natura dan kenikmatan pada karyawan tidak termasuk Objek Pajak PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberi natura dan kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan, karena Badan final dihitung dari presentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya;
2. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan tidak berpengaruh terhadap PPh Pasal 21 sementara PPh badan tetap nihil.

h. Pemilihan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Amortisasi atas Aktiva Tidak Berwujud

Sesuai pasal 11 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, dimana metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini, dilakukan dengan :

- a) Metode garis lurus (*Straight-line method*)
Metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama masa umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.
- b) Metode Saldo Menurun (*Declining balance method*)
Metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun selama masa umur manfaat dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

Tabel II. 1
Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
II. Bukan Bangunan	4 tahun	25%	50%
Kelompok 1	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 2	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 3	20 tahun	5%	10%
Kelompok 4			
II. Bangunan Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

4. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Terjadinya perbedaan-perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal.

Menurut Gustian Djuanda (2006) dalam Ayu Dwijayanti (2013:27-28) Ada beberapa perbedaan antara Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal adalah sebagai berikut :

- 1) Perbedaan konsep pendapatan
Adakalanya terdapat perbedaan konsep tentang apa yang dianggap sebagai pendapatan menurut pajak dengan pendapatan

menurut akuntansi, Misalnya dividen yang diterima dari suatu perusahaan tertentu. Dari segi akuntansi, dividen ini merupakan pendapatan, tetapi untuk tujuan pajak, bukan merupakan penghasilan. Keadaan ini mengakibatkan berbedanya laba akuntansi dengan laba pajak. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi; suatu pendapatan tidak diakui oleh akuntansi, tetapi oleh pajak dianggap sebagai penghasilan.

2) Perbedaan cara pengukuran pendapatan

Dalam cara pengukuran pendapatan untuk pajak dan akuntansi juga terdapat perbedaan. Menurut akuntansi, pendapatan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Namun, dalam hal antara penjual dan pembeli terdapat hubungan istimewa, maka jumlah tersebut mungkin tidak wajar. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan perbedaan cara pengukuran pendapatan antara pajak dengan akuntansi. Misalnya, perusahaan yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan induk dengan anak perusahaannya.

3) Perbedaan pengakuan pendapatan

Dalam keadaan tertentu, saat pengakuan pendapatan menurut pajak dapat berbeda dengan pengakuan pendapatan menurut akuntansi. Sebagai contoh, keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Menurut akuntansi, keuntungan ini harus diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya penjualan. Untuk tujuan pajak, keuntungan dari penjualan aktiva tetap tidak boleh diakui sekaligus pada saat terjadinya penjualan, melainkan harus diakui secara bertahap dalam beberapa periode melalui pengurangan terhadap penyusutan.

4) Perbedaan konsep biaya

Setiap pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk tujuan perpajakan, konsep biaya hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, dapat terjadi bahwa suatu biaya yang menurut akuntansi telah diakui tetapi tidak diperkenankan untuk diakui bagi tujuan perpajakan. Misalnya sumbangan. Bagi perusahaan, sumbangan yang diberikan merupakan biaya tetapi untuk tujuan pajak sumbangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

5) Perbedaan cara pengukuran dan pengakuan biaya

Pengukuran biaya untuk tujuan pajak dan akuntansi adalah sebesar harga pertukaran. Namun bila diantara pihak yang melakukan transaksi tersebut terdapat hubungan istimewa maka pihak pajak dapat menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi karena transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang

memiliki hubungan istimewa dapat saja diatur dan dapat merugikan pihak pajak. Misalnya, harga petukaran dinyatakan terlalu tinggi dari harga normal. Kapan dan bagaimana suatu biaya dibebankan dalam suatu periode mungkin juga berbeda antara pajak dengan akuntansi. Sebagai contoh, pembebanan biaya penyusutan. Metode pembebanan biaya penyusutan untuk tujuan pajak sudah ditegaskan dalam undang-undang. Demikian pula dengan tarifnya. Karena itu, jika perusahaan menerapkan metode penyusutan yang lain dari undang-undang pajak, maka jelas bahwa biaya penyusutan yang diakui pasti akan berbeda.

Perbedaan-perbedaan yang dikemukakan di atas, dalam koreksi laporan keuangan komersil (akuntansi) dan laporan keuangan fiskal, dikelompokkan lagi ke dalam dua golongan yaitu yang dikenal sebagai perbedaan sementara (*temporary difference*) dan perbedaan permanen (*permanent difference*). Adapun penjelasan atas kedua perbedaan tersebut menurut Bastari, dkk (2015:206-207) adalah sebagai berikut :

- a) Perbedaan Sementara (*Temporary Differences*)
perbedaan sementara adalah : perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara, yang di mana koreksi fiskal dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun – tahun pajak berikutnya. Perbedaan ini mengakibatkan penggeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.
- b) Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*)
perbedaan tetap adalah perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen di mana alokasi maupun total jumlahnya berbeda. Dalam arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*).

a. Koreksi Fiskal Positif

Menurut Bastari, dkk (2015:208-209) Koreksi Fiskal Positif adalah “koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar.”

Dapat penulis simpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal positif mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersil menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan.

b. Koreksi Fiskal Negatif

Menurut Bastari, dkk (2015:209) Koreksi fiskal negatif adalah “koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil.”

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa, koreksi fiskal negatif mengakibatkan penambahan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersil menjadi semakin besar, atau yang berakibat adanya pengurangan penghasilan.

c. Perhitungan Koreksi Fiskal

Menurut Bastari, dkk (2015:212) cara menghitung koreksi fiskal adalah sebagai berikut :

Pendapatan/Penghasilan	Rp. xxxxx,-
Biaya / Beban	<u>(Rp. xxxxx,-)</u>
Laba/(Rugi) Usaha	Rp. xxxxx,-
Pendapatan/ Penghasilan Lain-lain	Rp. xxxxx,-
Biaya Luar Usaha	<u>(Rp. xxxxx,-)</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp. xxxxx,-
+/+Koreksi Positif :	
Beda Waktu :	
-	
Beda Tetap :	
Total Koreksi Positif	Rp. xxxxx,-

-/-Koreksi Negatif :

Beda Waktu :

-

Beda Tetap :

Total Koreksi Negatif	(Rp. <u>xxxxx,-</u>)
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp. xxxxx,-</u>

Menghitung Pajak Penghasilan terutang :

Tarif PPh % x PKP(penghasilan kena pajak) = Rp. xxxxx,-

5. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sementara itu, pengertian mengenai pajak yang dikemukakan menurut pendapat para ahli dalam bidang perpajakan berbeda-beda, tetapi dari definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Sebagai perbandingan, beberapa batasan-batasan atau definisi pajak dikemukakan oleh para ahli pajak, diantaranya adalah:

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani dalam Ayu Dwijayanti (2013:7) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian pajak menurut N. J. Feldmann dalam Suandy (2011:8)

adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Suandy

(2014:9-10) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan definisi pajak di atas, maka ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik *investment*.

- 6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- 7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

b. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu (Zulia Hanum dan Rukmini 2012 hal. 2) :

- 1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Fungsi penerimaan yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak - banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai fungsi pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari dari penerimaan pajak.
- 2) Fungsi Mengatur (Reguler)
Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidangkeuangan misalnya mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian - pengecualian, keringanan - keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu.

Dalam literatur pajak, sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regularend*. Namun dalam perkembangannya, menurut B. Ilyas dan Burton (2013: 13-14) fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Demokrasi
Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

2. Fungsi Redistribusi

Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

c. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok (Zulia Hanum dan Rukmini, 2012, hal.5) adalah sebagai berikut:

1) Menurut Golongannya :

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.
contoh : Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya :

- a) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : Pajak penghasilan
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : PPN dan PPn BM

3) Menurut lembaga pemungutannya :

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut dari pemerintah.
Contoh : Pph, PPN, PBB, BPHTB, Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh : PKB, BBNKB, Pajak Reklame dan lain – lain.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut (Zulia Hanum dan Rukmini, 2012 hal. 7), dibagi menjadi 3, yaitu:

- 1) *Official Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajakyang terutang oleh Wajib Pajak.

- 2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (*bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dari uraian sistem pemungutan diatas, penulis mengetahui bahwa Indonesia memakai sistem pemungutan yaitu *Self Assesment System*, yang merupakan sistem pemungutan yang di mana memberikan kepercayaan penuh tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

e. Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutnya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Ayu Dwijayanti (2013:11) ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan sebagai berikut:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang di perolehnya baik dari indonesia maupun dari luar Indonesia.
2. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa

memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia, segala penghasilan yang ia dapatkan akan dikenakan pajak dalam negeri maupun luar negeri. Dan orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tetapi memiliki penghasilan yang berada di wilayah Indonesia, segala penghasilan yang ia dapatkan akan dikenakan pajak. Dan bukan hanya itu saja, bagi orang asing yang bukan kewarganegaraan Indonesian tetapi bertempat tinggal di Indonesia akan dikenakan pajak atas penghasilan yang ia dapatkan.

6. Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

Mardiasmo (2011:135) dalam Ayu Dwijayanti (2013:12), mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut:

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sesuai dengan SAK No. 46 pajak penghasilan adalah pajak yang

dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”.

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, “ pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.”

Jadi penulis menyimpulkan pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

a. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Bastari, dkk (2015:46) menjelaskan subjek pajak yang dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

- 1) Subjek Pajak dalam negeri terdiri dari:
 - a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu : Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b) Subjek Pajak badan, yaitu : Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - c) Subjek Pajak warisan, yaitu : Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 2) Subjek Pajak luar negeri terdiri dari:
 - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan

- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dari uraian diatas, maka penulis menyimpulkan perbedaan subjek pajak dengan wajib pajak. Dimana subjek pajak adalah istilah yang disebut untuk peorangan (pribadi) atau organisai (kelompok). Sedangkan wajib pajak ialah orang pribadi atau badan(subjek pajak) yang menurut UU Perpajakn ditunjuk untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau seseorang atau badan (subjek pajak) tersebut mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu (subjek pajak) jadi punya kewajiban pajak yang disebut dengan wajib pajak.

b. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan meliputi penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik itu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang digunakan atau dikonsumsi untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apa pun. Objek pajak penghasilan yang menurut pasal 4 ayat (1) dalam Bastari, dkk (2015:48) meliputi:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa, dan premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, tunjangan, komisi, bonus, honorarium, uang pensiun, ataupun imbalan bentuk lainnya, termasuk imbalan berupa natura yang merupakan penghasilan, kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah undian, penghargaan (misalnya imbalan yang diberikan sebagai penghargaan sehubungan dengan kegiatan tertentu seperti penemuan benda-benda purbakala, dll), dan kegiatan atau pekerjaan (misalnya hadiah yang diperoleh dari undian tabungan).
 - a) Laba usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan.
 - b) Keuntungan yang diperoleh dari penjualan ataupun pengalihan aktiva (misalnya keuntungan pengalihan aktiva kepada persekutuan, badan, pemegang saham, sekutu, dll).
 - c) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - d) Bunga yang termasuk premium, diskonto, imbalan karena pengembalian hutang.
 - e) Dividen, dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - f) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti merupakan jumlah yang dibayarkan atau perhitungan apa pun, baik yang dilakukan secara berkala maupun tidak.
 - g) Sewa dari penghasilan lain akibat penggunaan harta seperti penyewaan mobil, penyewaan kantor, penyewaan rumah, ataupun penyewaan-penyewaan lainnya.
 - h) Keuntungan selisih akibat perubahan kurs mata uang asing.
 - i) Selisih lebih akibat penilaian kembali aktiva.

c. Bukan Objek Pajak Penghasilan

Selain objek pajak penghasilan, terdapat juga bukan objek pajak penghasilan, yaitu objek pajak berupa penghasilan yang tidak dikenakan pajak menurut Pasal 4 ayat (3) No. 36 Tahun 2008 misalnya:

- a) Bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan yang diperoleh dari pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.
- b) Harta hibah, bantuan, atau sumbangan baik yang diperoleh dari keluarga, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, maupun orang pribadi.

- c) Warisan, yaitu penghasilan yang ditinggalkan atau diberikan kepada orang pribadi atau badan. (misalnya orang tua yang meninggal dunia dan memberikan warisan kepada anaknya ataupun ketika orang meninggal dunia dan mewariskan seluruh hartanya kepada suatu organisasi sosial,dll)
- d) Harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ataupun sebagai pengganti penyertaan modal (misalnya setoran tunai).
- e) Imbalan yang diperoleh akibat jasa yang diberikan, biasanya dalam bentuk natura.
- f) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa, dan asuransi dwiguna.
- g) Iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh pegawai yang bersangkutan.
- h) Beasiswa yang diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- i) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial misalnya, JAMSOSTEK (Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja), TASPEN (Perusahaan Perseroan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), ASABRI (Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), ASKES (Perusahaan Perseroan Asuransi Kesehatan Indonesia), dan badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.

d. Penghasilan yang Dikenakan Pajak PPh Final

Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (2) terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final dalam Bastari,dkk (2015:49-50). PPh bersifat final berarti PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan tertentu pada saat terjadinya dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan Badan walaupun tetap dilaporkan dalam SPT. Yang termasuk dalam objek PPh final adalah sebagai berikut :

- a) Penghasilan dari bunga deposito, tabungan , dan diskonto SBI. Yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangan di bursa

- efek, baik obligasi koperasi maupun surat utang negara/ obligasi pemerintah.
- b) Penghasilan berupa hadiah undian.
 - c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek Dilaporkan ke SPT Masa PPh Transaksi Penjualan Saham.
 - d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan.
 - e) Penghasilan dari sewa dari harta tak bergerak seperti rumah, ruko, dan lain-lain.

e. Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak

Menurut UU No.7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) :

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Dalam Bastari (2015) objek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

- 1) Penghasilan yang termasuk objek pajak (Pasal 4 ayat 1 UU PPh).
- 2) Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).
- 3) Penghasilan yang dikenakan pajak PPh final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh).

Sedangkan biaya menurut pajak tidak semua dapat dikeluarkan perusahaan yang diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) biaya yang merupakan pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perpajakan. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut ini:

- 1) Biaya untuk pembelian bahan.
- 2) Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
- 3) Biaya bunga, sewa, royalty.
- 4) Biaya perjalanan, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah biaya perjalanan untuk keperluan usaha, dilakukan oleh pegawai wajib pajak, dan didukung bukti-bukti yang sah.
- 5) Biaya pengolahan limbah.
- 6) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yang dapat dibebankan adalah yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil.
 - b) Telah diserahkan perkaranya tersebut kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - c) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - d) Wajib Pajak menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jendral pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dirjen Pajak.
- 7) Pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pegawai boleh dibebankan sebagai biaya, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.
- 8) Pajak-pajak, yang dapat dibebankan untuk usaha selain PPh adalah seperti PBB, Bea Materai, Pajak Pembangunan I (PP I), Pajak Hotel dan Restoran.
- 9) Biaya promosi, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah yang benar-benar untuk promosi dan bukan sumbangan.
- 10) Semua pengeluaran diatas harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar dengan sesuai dengan adat kebiasaan adat yang baik. Bila pengeluaran tersebut melampaui batas kewajaran karena dipengaruhi hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

- 11) Pengeluaran–pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tidak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran dimuka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.
- 12) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi karyawan bukan merupakan penghasilan, sedang yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan Menteri Keuangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- 13) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- 14) Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
- 15) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; yang boleh dibebankan adalah yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan.
- 16) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan ; yang boleh dibebankan adalah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, baik dilaksanakan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan dan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selanjutnya terdapat beban biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, dalam akuntansi pajak dapat berupa biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak. Adapun biaya–biaya tersebut antara lain diatur pada Pasal 9 ayat (1) Undang–Undang PPh dalam Baastari, dkk (2015:56-57) seperti berikut ini :

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham dan keluarganya.
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha

dengan hak opsi, cadangan untuk asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut merupakan penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyelenggaraan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan situasi lingkungan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Harta, bantuan, sumbangan, warisan yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, serta warisan.
- 8) Pajak Penghasilan.
- 9) Biaya yang dibebankan atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Anggota badan-badan tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji.
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

f. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Perpajakan.

Menurut Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang

Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :

1. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28 %
2. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya adalah sebesar 25 %
3. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
4. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (28% atau 25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Contoh 1 : Peredaran Bruto s/d Rp. 4.800.000.000,-

Peredaran Bruto		Rp. 3.000.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 800.000.000,-
PPh Terutang (50% x 25%) x Rp. 800.000.000,-		Rp. 100.000.000,-

Contoh 2 : Peredaran Bruto diatas Rp. 4.800.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000

Peredaran Bruto		Rp. 30.000.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 3.000.000.000,-
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : 4,8 M x Rp. 3.000.000.000,- 30 M	Rp. 480.000.000,-	
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : Rp. 3.000.000.000 – Rp. 480.000.000,-	Rp. 2.520.000.000,-	
PPh Terutang :		
(50% x 25%) x Rp. 480.000.000,-	Rp. 60.000.000,-	
25% x Rp. 2.520.000.000,-	Rp. 630.000.000,-	
Jumlah PPh Terutang		Rp. 690.000.000,-

Contoh 3 : Peredaran Bruto diatas Rp. 50.000.000.000,-

Peredaran Bruto		Rp. 60.000.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 2.000.000.000,-
PPh Terutang (25% x Rp. 2.000.000.000,-)		Rp. 500.000.000,-

Tarif pajak merupakan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Perpajakan.

7. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dalam penulisan proposal ini, penulis mengambil referensi dari penelitian terdahulu yang membahas tentang perlakuan akuntansi pajak pada laporan keuangan, penelitian terdahulu dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Sumber	Hasil Penelitian
1.	Tri Mulyani	Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Dalam Penyajian Laporan Keuangan Primkoppel Resor Pelabuhan Belawan	Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Mei 2017	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum perlakuan akuntansi pajak yang dilakukan oleh manajemen Primkoppel sudah cukup baik, karena sudah memasukkan unsur-unsur penghasilan dan biaya yang dapat diakui sebagai penambah atau

				<p>pengurangan laba kena pajak, walaupun masih ada kesalahan manajemen dalam hal pengelompokkan harta berwujud bukan bangunan yang akan menyebabkan perbedaan temporer/waktu dan besarnya pajak terutang pada Primkoppel dan manajemen dalam menentukan tarif pajak penghasilan belum terbaru sesuai Undang-undang Perpajakan di Primkoppel Resor Pelabuhan Belawan.</p>
2.	Nurul Ifadhoh dan Lailatul Amanah	Implementasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan PT. IndoJaya Mandiri	Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.2 Nomor.10 (2013)	<p>Hasil Penelitian menunjukkan penerapan tax planning yang dilakukan oleh PT. indojaya Mandiri masih belum maksimal. Dengan penerapan tax planning terdapat penghematan pajak penghasilan Badan sebesar Rp. 26.627.299,- sehingga menerapkan tax planning yang baik, maka perusahaan akan terhindar dari pemborosan pajak dan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.</p>
3.	Muhammadinah	Penerapan Tax Planning dalam Upaya	I-Finance Vol. 1.Nomor. 1.Juli 2015	<p>Hasil Penelitian menunjukkan penerapan :1. Perencanaan pajak</p>

		meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada CV. Iqbal Perkasa		yang akan dilaksanakan oleh CV. Iqbal Perkasa telah sesuai dengan peraturan perpajakan (Tx Avoidance). 2. Perencanaan pajak melalui metode gross up pada pph pasal 23 CV. Iqbal Perkasa dapat melakukan penghematan pajak, dimana terlihat bahwa setelah dilakukan gross up pada Pph Pasal 23 terlihat bahwa penghematan pembayaran pajak CV. Iqbal Perkasa sebesar Rp. 32.485.647,-
--	--	--	--	---


B. Kerangka Berpikir

Seperti yang kita ketahui perencanaan pajak merupakan strategi utama dalam mengecilkan pajak yang dimana diperbolehkan oleh peraturan undang-undang perpajakan selama tidak melewati batas ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Perpajakan. Oleh karena itu, manajemen dituntut untuk memiliki pengawasan atas perencanaan pajak agar dapat menekankan biaya pajak yang perusahaan bayarkan ke kantor pajak. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada PT. Kamadjaja Logistic Kim (Kawasan Industri Medan).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data laporan keuangan yang diprosikan pada laporan laba rugi yang akan menilai laporan keuangan perusahaan pada perencanaan pajak berdasarkan Undang – undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, penilaian laporan keuangan perusahaan tersebut akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang telah dikoreksi fiskal dan usulan atas perencanaan pajak yang berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang akan

menghasilkan laba fiskal dan akan digunakan untuk menghitung PPh terutang.

Hubungan ini dapat dilihat dibawah ini :



Gambar II.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan, dan peristiwa yang terjadi, sehingga penelitian ini mengungkapkan fakta – fakta yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus dalam suatu usaha Logistic di PT. Kamadjaja Logistic Kim untuk mendapatkan gambaran umum tentang badan usaha, laporan keuangan usaha atas koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. Kamadjaja Logistic Kim.

B. Definisi Operasional

1. Laporan Keuangan

laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu, laporan keuangan menggambarkan pos – pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode.

2. Perencanaan Pajak

suatu peroses organisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada di posisi paling efisien, sepanjang hal itu mungkin dilakukan baik oleh peraturan perundang perpajakan maupun secara komersial.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini di PT. Kamadjaja Logistic Kim (Kawasan Industri Medan)

Jalan Pulau Pinang VI No. 1 Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian penulis ini direncanakan pada bulan Nopember 2017-
Maret 2018.

Tabel III.1
Jadwal Penelitian

No	Tahapan	Bulan																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■	■																
2	Penulisan Proposal					■	■														
3	Bimbingan Proposal							■	■												
4	Seminar Proposal									■	■	■									
5	Penyusunan dan Pengolahan Data											■	■								
6	Penulisan Skripsi												■	■							
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■					
8	Sidang																	■	■		

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini jenis data yang penulis kumpulkan untuk mendukung variable yang diteliti adalah data kuantitatif, yaitu analisis data terhadap data – data yang mengandung angka atau numerik tertentu. Dimana penulis akan mempelajari dan menganalisis teori – teori serta teknik pemilihan statistik sebagai pemandu agar penelitian apakah sesuai dengan fakta yang terdapat di PT. Kamadjaja Logistic Kim yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh berupa data tertulis yaitu : Data yang diperoleh dari Instansi dalam bentuk dokumen – dokumen, adapun data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan Laporan koreksi fiskal menurut PT. Kamadjaja Logistic Kim. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- 1) Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter).
- 2) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan biasanya dokumen bisa berbentuk tulisan dan laporan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam menyusun proposal ini adalah dokumentasi, dimana dengan mengumpulkan data-data berupa dokumen yang diperlukan dalam pembahasan perencanaan pajak atau rekonsiliasi fiskal seperti laporan laba rugi perusahaan, dan laporan laba rugi fiskal dari PT. Kamadjaja Logistic Kim pada tahun 2016.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perencanaan pajak berupa akun-akun yang dapat diakui oleh pihak pajak sehingga dapat mengecilkan pajak dalam menyajikan laporan keuangan PT. Kamadjaja Logistic Kim.

Tahap-tahapan yang dilakukan saat penelitian dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis akun pendapatan dan biaya pada PT. Kamadjaja Logistic Kim dengan Undang – undang Perpajakan.
2. Melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi negatif pada PT. Kamadjaja Logistic Kim sesuai dengan Undang – undang Perpajakan.
3. Memberikan usulan perencanaan pajak kepada PT. Kamadjaja Logistik Kim
4. Melakukan Perhitungan kembali dengan usulan yang diberikan.
5. Kesimpulan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Data yang digunakan penulis adalah data kuantitatif yang bersumber dari dokumentasi pada laporan keuangan PT. Kamdjaja Logistics Kim, dalam hal ini penulis menggunakan data laporan keuangan dalam penyajian laporan akuntansi pajak menurut PT. Kamadreja Logistics, item - item dalam melakukan rekonsiliasi fiskal dapat terlihat dibawah ini :

Tabel IV.1
Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Pada PT. Kamadreja Logistics
KIM (Kawasan Industri Medan)
Periode 2016

	Perusahaan Desember 2016	Fiskal Desember 2016
PENDAPATAN JASA	Rp 62.466.011.674	Rp 62.466.011.674
Biaya Freight	Rp 35.282.018.425	Rp 35.282.018.425
Ongkos Angkut	Rp 16.949.265.255	Rp 16.949.265.255
Trasportasi	Rp 3.269.802.500	Rp 3.269.802.500
Biaya Claim Atas Pengiriman	Rp 401.106.824	Rp 401.106.824
TOTAL BIAYA LANGSUNG	Rp 55.902.193.004	Rp 55.902.193.004
LABA KOTOR	Rp 6.563.818.670	Rp 6.563.818.670
Biaya Gaji dan Tunjangan	Rp 279.906.500	Rp 279.906.500
Biaya Bonus dan THR	Rp 189.500.000	Rp 189.500.000
Biaya Pengobatan Karyawan	Rp 8.943.500	
Biaya Entertainment	Rp 186.907.432	
Biaya Komisi	Rp 56.000.000	Rp 56.000.000
Biaya Telepon, Fax dan Internet	Rp 19.408.432	Rp 19.408.432
Biaya Listrik dan Air	Rp 10.121.540	Rp 10.121.540
Biaya Majalah dan Surat Kabar	Rp 1.080.800	

Biaya BBM, Parkir dan Tol	Rp 37.025.950	Rp 37.025.950
Biaya Pos dan Materai	Rp 8.350.640	Rp 8.350.640
Biaya Perizinan	Rp 16.580.000	Rp 16.580.000
Biaya Keperluan Kantor	Rp 95.341.359	Rp 95.341.359
Biaya Seragam Kantor	Rp 7.905.500	
Biaya Iuran dan Sumbangan	Rp 6.900.000	
Biaya Sewa	Rp 126.033.998	Rp 126.033.998
Biaya Pajak	Rp 61.213.894	
Biaya Tenaga Ahli	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000
Biaya Asuransi	Rp 35.341.748	Rp 35.341.748
Biaya Perawatan dan Perbaikan	Rp 209.763.017	Rp 209.763.017
Biaya Bingkisan Lebaran	Rp 16.000.000	
Biaya Kebersihan	Rp 3.438.000	
Biaya Keamanan	Rp 11.500.000	
Biaya Administrasi Bank	Rp 12.581.609	Rp 12.581.609
Biaya Bunga Pinjaman	Rp 70.760.420	Rp 70.760.420
Biaya Penyusutan - Bagunan	Rp 138.636.364	
Biaya Penyusutan - Inventaris Kantor	Rp 7.604.329	Rp 7.604.329
Biaya Penyusutan - Mesin	Rp 11.931.816	Rp 11.931.816
Biaya Penyusutan - Kendaraan	Rp 833.532.866	Rp 833.532.866
Jumlah Biaya Administrasi Dan Umum	Rp 2.480.309.714	Rp 2.037.784.224
LABA/(RUGI) USAHA	Rp 4.083.508.956	Rp 4.526.034.446
Pendapatan Jasa Giro	Rp 22.851.865	
Pendapatan Lain-lain	Rp 37.908.066	Rp 37.908.066
Pendapatan/Biaya Selisih Pembayaran	Rp 2.010.500	Rp 2.010.500
Biaya Luar Usaha	Rp (10.510.690)	
Penghasilan Lain-lain - Bersih	Rp 52.259.741	Rp 39.918.566
Laba/Rugi Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	Rp 4.135.768.697	Rp 4.565.953.012
Biaya Pajak Penghasilan	Rp (1.141.488.250)	Rp (1.141.488.250)
Laba/Rugi Bersih Sesudah Beban Pajak Penghasilan	Rp 2.994.280.447	Rp 3.424.464.762

Sumber Data : PT. Kamadjaja Logistic KIM (Kawasan Industri Medan)

Berdasarkan penghasilan netto fiskal PT. Kamadjaja Logistics Kim menghitung beban pajak kini dengan tarif 25% yaitu :

$$25\% \times \text{Rp. } 4.565.953.012,- = \text{Rp. } 1.141.488.250,-$$

Jurnal atas perhitungan pajak kini PT. Kamadjaja Logistics Kim adalah :

Beban Pajak Kini	Rp. 1.141.488.250,-
Hutang Pajak	Rp.1.141.488.250,-

Pajak penghasilan dikarenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikarenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhirnya dalam tahun pajak.

Sehubungan dengan selisih temporer (waktu) yang terjadi antara perhitungan komersil dan fiskal, maka selisih tersebut dikali dengan 25% (dua puluh lima persen) yang kemudian dijadikan sebagai pajak tangguhan. Berikut ini adalah perhitungan Primkoppel sehubungan dengan akuntansi pajak tangguhan :

Beda temporer (waktu) :

Biaya Penyusutan – Inventaris Kantor	Rp. 7.604.329,-
Biaya Penyusutan – Mesin	Rp. 11.931.816,-
Biaya Penyusutan – Kendaraan	<u>Rp. 833.532.866,- +</u>
Total Biaya Penyusutan	Rp. 853.069.011,-

Rp. 853.069.011,- x 25% = Rp. 213.267.253,-

Dari perhitungan besarnya pajak tangguhan PT. Kamadjaja Logistics Kim sebesar Rp. 213.267.253,- , maka PT. Kamadjaja Logistics Kim menjurnal sebagai berikut :

Beban Pajak Tangguhan	Rp. 213.267.253,-
Kewajiban Pajak Tangguhan	Rp. 213.267.253,-

2. Analisis Data

Dari uraian pada deskripsi data tersebut manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak belum tepat, karena kurang mengetahui undang-undang perpajakan atas perencanaan pajak pada akun biaya pengobatan karyawan, biaya seragam karyawan kantor dan bingkisan lebaran yang seharusnya dapat dijadikan sebagai bentuk tunjangan kesejahteraan karyawan Serta kurang tepat saat mengevaluasi koreksi fiskal positif atas biaya entertainment, biaya majalah dan surat kabar, biaya kebersihan dan biaya keamanan pada PT. Kamadjaja Logistics Kim.

Namun seharusnya besarnya pajak penghasilan atas perencanaan pajak menurut penulis yang dilandaskan Undang-undang perpajakan dapat dijelaskan dibawah sebagai berikut :

Tabel IV.2
Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Setelah Dilakukannya
Perencanaan Menurut Undang-Undang Perpajakan

	Perusahaan Desember 2016	UU Perpajakan Desember 2016
PENDAPATAN JASA	Rp 62.466.011.674	Rp 62.466.011.674
Biaya Freight	Rp 35.282.018.425	Rp 35.282.018.425
Ongkos Angkut	Rp 16.949.265.255	Rp 16.949.265.255
Transportasi	Rp 3.269.802.500	Rp 3.269.802.500
Biaya Claim Atas Pengiriman	Rp 401.106.824	Rp 401.106.824
TOTAL BIAYA LANGSUNG	Rp 55.902.193.004	Rp 55.902.193.004
LABA KOTOR	Rp 6.563.818.670	Rp 6.563.818.670
Biaya Gaji dan Tunjangan	Rp 279.906.500	Rp 279.906.500
Biaya Bonus dan THR	Rp 189.500.000	Rp 189.500.000
Biaya Pengobatan Karyawan		Rp. 8.943.500
Biaya Entertainment		Rp. 186.907.432
Biaya Komisi	Rp 56.000.000	Rp 56.000.000
Biaya Telepon, Fax dan Internet	Rp 19.408.432	Rp 19.408.432
Biaya Listrik dan Air	Rp 10.121.540	Rp 10.121.540
Biaya Majalah dan Surat Kabar		Rp. 1.080.800

Biaya BBM, Parkir dan Tol	Rp 37.025.950	Rp 37.025.950
Biaya Pos dan Materai	Rp 8.350.640	Rp 8.350.640
Biaya Perizinan	Rp 16.580.000	Rp 16.580.000
Biaya Keperluan Kantor	Rp 95.341.359	Rp 95.341.359
Biaya Seragam Kantor		Rp. 7.905.500
Biaya Iuran dan Sumbangan		
Biaya Sewa	Rp 126.033.998	Rp 126.033.998
Biaya Pajak		
Biaya Tenaga Ahli	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000
Biaya Asuransi	Rp 35.341.748	Rp 35.341.748
Biaya Perawatan dan Perbaikan	Rp 209.763.017	Rp 209.763.017
Biaya Bingkisan Lebaran		Rp. 16.000.000
Biaya Kebersihan		Rp. 3.438.000
Biaya Keamanan		Rp. 11.500.000
Biaya Administrasi Bank	Rp 12.581.609	Rp 12.581.609
Biaya Bunga Pinjaman	Rp 70.760.420	Rp 70.760.420
Biaya Penyusutan - Bagunan		
Biaya Penyusutan - Inventaris Kantor	Rp 7.604.329	Rp 7.604.329
Biaya Penyusutan - Mesin	Rp 11.931.816	Rp 11.931.816
Biaya Penyusutan - Kendaraan	Rp 833.532.866	Rp 833.532.866
Jumlah Biaya Administrasi Dan Umum	Rp 2.037.784.224	Rp 2.273.559.456
LABA/(RUGI) USAHA	Rp 4.526.034.446	Rp 4.290.259.214
Pendapatan Jasa Giro		
Pendapatan Lain-lain	Rp 37.908.066	Rp 37.908.066
Pendapatan/Biaya Selisih Pembayaran	Rp 2.010.500	Rp 2.010.500
Biaya Luar Usaha		
Penghasilan Lain-lain - Bersih	Rp 39.918.566	Rp 39.918.566
Laba/Rugi Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	Rp 4.565.953.012	Rp 4.330.177.780
Biaya Pajak Penghasilan	Rp (1.141.488.250)	Rp (1.082.544.445)
Laba/Rugi Bersih Sesudah Beban Pajak Penghasilan	Rp 3.424.464.762	Rp 3.247.633.335

Sumber : Data diolah

Dalam kesalahan ketidakteelitian manajemen dalam hal ini yang mengakibatkan selisih biaya pajak penghasilan sebesar Rp. 58.943.805,- , maka penulis akan melakukan perhitungan yang seharusnya menjadi dasar

pengenaan pajak penghasilan di PT. Kamadjaja Logistics Kim seperti yang dapat dilihat dibawah ini :

Sebelumnya PT. Kamadjaja Logistics Kim menjurnal pajak kini dan besarnya pajak tangguhan sebagai berikut :

Beban Pajak Kini	Rp.1.141.488.250,-	
Hutang Pajak	Rp. 1.141.488.250,-	
Beban Pajak Tangguhan	Rp. 213.267.253,-	
Kewajiban Pajak Tangguhan	Rp. 213.267.253,-	
Laba Sebelum Pajak Menurut Akuntansi		Rp 4.565.953.012,-
+/+Koreksi Positif :		
Beda Waktu :		
-		
Beda Tetap :		
-		
Total Koreksi Positif		Rp. -
-/-Koreksi Negatif :		
Beda Waktu :		
-		
Beda Tetap :		
Biaya Pengobatan Karyawan	Rp. 8.943.500,-	
Biaya Entertainment	Rp. 186.907.432,-	
Biaya Majalah dan Surat Kabar	Rp. 1.080.800,-	
Biaya Seragam Kantor	Rp. 7.905.500,-	
Biaya Bingkisan Lebaran	Rp. 16.000.000,-	
Biaya Kebersihan	Rp. 3.438.000,-	
Biaya Keamanan	Rp. 11.500.000,-	
Total Koreksi Negatif		(Rp. 235.775.232,-)
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp. 4.330.177.780,-</u>

Berdasarkan penghasilan kena pajak akan dilakukan menghitung beban pajak kini dengan tarif 25% yaitu :

$$25\% \times \text{Rp. } 4.330.177.780,- = \text{Rp. } 1.082.544.445,-$$

Jurnal atas perhitungan pajak kini PT. Kamadjaja Logistics adalah :

Beban Pajak Kini	Rp. 1.082.544.445,-
Hutang Pajak	Rp. 1.082.544.445,-

Dari data tersebut akan dilakukan jurnal koreksi, sebagai berikut :

Beban Pajak Kini	Rp. 58.943.805,-
Hutang Pajak	Rp. 58.943.805,-

B. Pembahasan

Perencanaan Pajak Dalam Penyajian Laporan Keuangan Menurut Undang-undang Perpajakan

Laporan laba rugi disusun dengan tujuan memberikan gambaran mengenai laba usaha yang diperoleh dan biaya yang berkaitan dengan hasil usaha tersebut serta laba atau rugi dari laba PT. Kamadjaja Logistics. Laporan laba rugi merupakan gambaran sumber-sumber pendapatan dan jenis-jenis dari beban pada suatu periode tertentu. Data ini dapat dijadikan dasar oleh penganalisaan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di masa mendatang.

Perhitungan laba usaha PT. Kamadjaja Logistics menyajikan pendapatan, biaya usaha, pendapatan jasa/lain, dan beban pajak penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim untuk suatu periode. Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara laba perusahaan dengan laba fiskal setelah dilakukannya perencanaan pajak menurut undang-undang

perpajakan, maka besarnya pajak kini pada tahun 2016 sebesar Rp.1.141.488.250,-.

Perhitungan ini berdasarkan perencanaan pajak pada peraturan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut peneliti koreksi positif atas perencanaan pajak yang dilakukan PT. Kamadjaja sudah memenuhi unsur-unsur menjadi koreksi positif karena merupakan biaya yang tidak dapat diperkenankan oleh fiskal dalam merealisasikan laba, seperti halnya pada Biaya gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 279.906.500,- Sesuai Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2009 pada Pasal 6 ayat (1) huruf a atas biaya yang diperkenankan sebagai pengurang laba karena dalam bentuk kesejahteraan karyawan.

Dalam melakukan penerapan perencanaan pajak perusahaan harus sesuai dan mengacu pada peraturan perpajakan yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Analisa yang dilakukan perusahaan untuk dapat melakukan penerapan perencanaan pajak untuk dapat lebih mengefisienkan beban pajak yaitu:

a. Pemilihan bentuk kesejahteraan karyawan

PT. Kamadjaja Logistics merupakan perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak yang telah dikenakan tarif tertinggi (diatas Rp 100.000.000,-), hal ini dapat dilihat karena PT. Kamadjaja Logistics memperoleh penghasilan kena pajak Rp 4.526.034.446,- dan pengenaan PPh Badannya tidak final. Dengan kondisi perusahaan seperti itu, banyak peluang efisiensi PPh Badan yang dapat dilakukan oleh PT. Kamadjaja Logistics yaitu dengan cara mengupayakan semaksimal mungkin dengan

memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk tunjangan karena pengeluaran ini merupakan biaya yang berkenaan dengan pekerjaan dan merupakan biaya fiskal sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

1. Biaya pengobatan karyawan perusahaan menggunakan sistem *reimbursement* sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya pengobatan Rp.8.943.500,-, dimana biaya ini harus dikoreksi fiskal positif karena merupakan pemberian natura/kenikmatan kepada karyawan sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.23/1984 tentang kenikmatan dalam bentuk natura (Seri PPh Pasal 21-02). Maka perencanaan pajak yang dapat ditempuh perusahaan untuk biaya pengobatan adalah dengan memberikan tunjangan kesehatan kepada karyawan. Tunjangan kesehatan ini akan menambah penghasilan karyawan dan menjadi obyek PPh Pasal 21 sesuai sesuai KEP-545/PJ./2000 Pasal 5 tgl 29-12-2000. Selain itu juga, bagi perusahaan pemberian tunjangan kesehatan kepada karyawan merupakan biaya yang berkenaan dengan pekerjaan dan merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
2. Biaya seragam kantor digunakan oleh karyawan kantor dan dipergunakan untuk keseragaman saja jadi harus dikoreksi dan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sesuai Pasal 9

ayat (1) huruf e UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Jumlah biaya seragam kantor yang dikoreksi adalah sebesar Rp 7.905.500,-. Agar biaya seragam kantor dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya seragam kantor tersebut dengan pemberian tunjangan pakaian, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi obyek PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam KEP-545/PJ./2000 Pasal 5 tgl 29-12-2000.

3. Biaya bingkisan setiap akhir tahun perusahaan memberikan bingkisan kepada setiap karyawan. Biaya bingkisan yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp.16.000.000,- dan harus dikoreksi positif karena merupakan natura sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Perencanaan pajak yang dapat perusahaan lakukan untuk biaya bingkisan adalah dengan mengganti pemberian bingkisan tersebut dengan uang (tunjangan) kepada karyawan. Bagi karyawan tunjangan bingkisan yang diperolehnya setiap akhir tahun merupakan penghasilan yang akan dikenakan PPh Pasal 21 sesuai KEP-545/PJ./2000 Pasal 5 tgl 29-12-2000 dan bagi perusahaan pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a

UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

b. Evaluasi koreksi fiskal positif

Dengan cara dilakukannya evaluasi koreksi fiskal positif atas biaya komersial yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, dapat dilihat bahwa PT. Kamadjaja Logistics selaku Wajib Pajak PPh Badan belum maksimal dalam melakukan perencanaan pajaknya. Oleh karena itu, sebaiknya PT. Kmadjaja Logistics perlu melakukan perencanaan pajak yang optimal atas biaya komersial perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan hasil evaluasi koreksi biaya fiskal yaitu sebagai berikut :

1. Biaya *entertainment*

Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif atas biaya *entertainment* sebesar Rp.186.907.432,- karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Agar biaya *entertainment* dapat menjadi biaya fiskal sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, maka langkah perencanaan pajak yang dapat ditempuh oleh perusahaan yaitu harus membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan. Hal tersebut dijelaskan dalam SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya *entertainment* dan

surat penegasan nomor S-334/PJ.312/2003 tentang penegasan atas biaya representasi atau *entertainment*. Perusahaan yang mengurangi biaya-biaya *entertainment* dari penghasilan brutonya harus membuat daftar nominatif yang setidaknya memuat :

- a) Nomor urut,tanggal diberikan.
- b) Nama/tempat, alamat *entertainment* diberikan.
- c) Jenis dan Jumlah rupiah *entertainment*.
- d) Relasi, nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha.

2. Biaya majalah dan surat kabar

Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 1.080.800,-. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah sebaiknya atas pembelian surat kabar dan majalah yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan sebesar Rp. 1.080.800,- disertai dengan bukti atas pembelian surat kabar dan majalah tersebut dan didalam bukti tersebut harus juga dicantumkan nama dan jenis surat kabar dan majalah yang dibeli, tujuannya adalah agar dapat dibuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar dikeluarkan untuk melakukan pembelian surat kabar dan majalah yang ada hubungannya dengan usaha perusahaan.

3. Biaya kebersihan

Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif atas biaya kebersihan sebesar Rp.3.438.000,-, sebenarnya biaya ini bisa menjadi biaya fiskal karena biaya tersebut masih berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tetapi karena perusahaan tidak merinci dengan jelas pengeluaran tersebut dan tidak melengkapi dengan

bukti-bukti pendukung, sehingga biaya ini tidak termasuk dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan harus dikoreksi seluruhnya. Perusahaan sebaiknya melengkapi biaya tersebut dengan bukti- bukti pendukung seperti kwitansi pembayaran atau surat dari pengelola tempat. Bukti tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa biaya ini benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan.

4. Biaya keamanan

Biaya keamanan dikoreksi sebesar Rp 11.500.000,- karena biaya ini tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan sah yang merinci pengeluaran tersebut sehingga tidak termasuk dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Sebagai langkah perencanaan yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan meminta kwitansi pembayaran atau surat dari pengelola tempat untuk dijadikan bukti pendukung yang dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa biaya tersebut sah dan jelas.

Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya seperti pada penelitian Nurul Ifadhoh dan Lailatul Amanah yang mana melakukan *tax planning*(perencanaan pajak) pada biaya konsumsi, biaya premi asuransi dan biaya transportasi di PT. Indojoya Mandiri tahun 2013.

Dan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammadinah yang melakukan perencanaan pajak dalam melakukan metode *gross up* (tunjangan pajak) di CV. Iqbal Perkasa tahun 2015. Penelitian pula dilakukan Tri Mulyani dalam koreksi fiskal positif dan negatif di Primkoppol Resor Pelabuhan Belawan pada tahun 2017.

Sedangkan peneliti melakukan perencanaan pajak dalam akun biaya pengobatan karyawan, biaya *entertainment*, biaya majalah dan surat kabar, biaya seragam kantor, biaya bingkisan lebaran, biaya kebersihan dan biaya keamanan di PT. Kamadjaja Logistics.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis mengambil kesimpulan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen PT. Kamadjaja Logistics belum maksimal dalam memuat baik berupa koreksi positif maupun negatif, karena manajemen PT. Kamadjaja Logistics dalam melakukan perencanaan pajak pada laporan keuangan di PT. Kamadjaja Logistics masih ada beberapa akun-akun yang salah/belum dilakukannya perencanaan pajak seperti biaya pengobatan karyawan, biaya seragam kantor, biaya bingkisan lebaran/akhir tahun, biaya *entertainment*, biaya majalah dan surat kabar, biaya kebersihan dan biaya keamanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis, PT. Kamadjaja Logistic disarankan untuk :

1. Hendaknya dengan mengupayakan semaksimal mungkin dengan memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk tunjangan karena pengeluaran ini merupakan biaya yang berkenaan dengan pekerjaan dan merupakan biaya fiskal sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Seperti yang memuat sebagai berikut :

- a) Pengobatan Karyawan.

- b) Seragam Kantor
 - c) Bingkisan Lebaran/Akhir Tahun.
2. Hendaknya perusahaan melakukan perincian dengan jelas atas pengeluaran tersebut dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, seperti harus membuat daftar nominatif yang setidaknya memuat :
- a) Nomor urut,tanggal diberikan.
 - b) Nama/tempat, alamat transaksi diberikan.
 - c) Jenis dan Jumlah rupiah transaksi.
 - d) Relasi, nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Sri Rahayu (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta
- Arfan Ikhsan, dkk. (2015). *Teori Akuntansi*. Penerbit Citapustaka Media. Medan.
- Ampa (2011). *Implementasi Tax Planning dalam upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada Bank Sulsel*. Makassar
- Ayu Dwijayanti (2013). "Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera Di Makassar". http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7098/ANALISIS_KOREKSI_FISKAL.pdf. Diakses Desember 2017.
- Azuar Juliandi, dkk. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Umsu Press. Medan.
- Bastari M, dkk. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Penerbit Perdana Publishing. Medan.
- B. Ilyas dan Burton (2013). *Perpajakan*". Penerbit PT. Gramedia Putaka Utama. Jakarta.
- Cari Semua Peraturan-Pajak Online " Tentang Peraturan Pajak-KEP Nomor KEP-220/PJ./2002" www.pajakonline.com. Diakses Desember 2017
- Cari Semua Peraturan-Pajak Online " Tentang Peraturan Pajak-SE-27/PJ.22/1986" www.pajakonline.com. Diakses Desember 2017
- Cari Semua Peraturan-Pajak Online " Tentang Peraturan Pajak-KEP 316 /PJ./2002" www.pajakonline.com. Diakses Desember 2017
- Chairil Anwar (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Edisi Revisi. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi
- Muhammadinah (2015). *Penerapan tax planning dalam upaya peningkatan efisiensi pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal Perkasa* . I-Finance Vol.1.Nomor.1 Juli.

- Nurul Ifadhoh dan Lailatul Amanah (2013). *Implementasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan PT. Indojoya Mandiri*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 2 Nomor.10
- Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 “*Tentang Pajak Penghasilan*”. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>. Diakses Desember 2017.
- Siti Resmi (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jilid 1, Edisi 8, Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta. Salemba Empat
- Tri Mulyani (2013). *Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Dalam Penyajian Laporan Keuangan Primkoppol Resor Pelabuhan Belawan*. Jurnal Akuntansi.Medan
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 “*Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*”. <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2008/36TAHUN2008UU.HTML>. Diakses Desember 2017.
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat.
- Wulansari (2013). “*Implementasi Tax Planning terhadap Perhitungan PPh Badan pada PT. Pelabuhan Indnesia IV*”. Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.3.
- Zain (2008). “*Manajemen Perapakan*”. Salemba Empat. Jakarta
- Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Pendekatan Populer dan Praktis*. Penerbit Citapustaka Media Perintis.Medan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Siti Syafitri Nasution
N.P.M : 1305170146
Tempat dan Tanggal Lahir : Labuhan Deli, 22 Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lingkungan 25 Pekan Labuhan
Anak Ke : 1 (pertama) dari 3 (tiga) bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Abu Bakar Nasution
Nama Ibu : Marmeni
Alamat : Lingkungan 25 Pekan Labuhan

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 060948 Pekan Labuhan Tamat Tahun 2007
2. SMP Muhammadiyah 06 Belawan Tamat Tahun 2010
3. SMK Swasta Indonesia Membangun
Taruna Medan Tamat Tahun 2013
4. Tahun 2013 - 2018, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 Maret 2018

SITI SYAFITRI NASUTION

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Syafitri Nasution

N.P.M : 1305170146

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pajak Dalam Penyajian Laporan
Keuangan Pada PT. Kamadjaja Logistic Kim (Kawasan
Industri Medan)

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. Kamadjaja Logistic Kim (Kawasan Industri Medan)

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 10 Maret 2018

Yang membuat Pernyataan

SITI SYAFITRI NASUTION